

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KHUSUS MENGENAI BECA
DALAM KOTA ADMINISTRATIF LUBUK LINGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa masalah Beca di Kota Administratif Lubuk Linggau dirasakan sudah cukup kompleks dan jumlahnya sudah cukup banyak, sehingga mengganggu keamanan, ketertiban dan mengganggu kelancaran lalu lintas umum serta keindahan Kota, maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah dalam penanggulangannya sejalan dengan perkembangan Kota Administratif sebagai Kota ATLAS (Aman. Tertib, Lancar dan Sehat);
- b. bahwa semakin meningkatnya jumlah kendaraan Beca dalam Kota Administratif Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas dikarenakan adanya penambahan produksi/pembuatan Beca dalam Kota Administratif Lubuk Linggau dan masuk serta beroperasinya beca-beca yang berasal dari luar wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau;
- c. bahwa untuk tertibnya pengaturan Beca sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04 PW.07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 1976 Nomor 765/KPTS/IV/1976 tentang Masalah Penanggulangan Beca dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KHUSUS MENGENAI BECA DALAM KOTA ADMINISTRATIF LUBUK LINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Walikota adalah Walikota Administratif Kota Lubuk Linggau.
- f. Polres adalah Kepolisian Resort Musi Rawas.
- g. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Beca adalah Kendaraan tidak bermotor roda tiga digerakkan oleh tenaga manusia dalam Wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau.

BAB II
DAERAH BEBAS BECA

Pasal 2

(1) Ruas jalan yang dinyatakan Daerah Bebas Beca (DBB) adalah sebagai berikut :

- a. Jl. Yos Sudarso mulai dari Simpang Jalan Merapi sampai dengan Simpang Tiga Jalan Kesehatan dengan Jalan Garuda samping Kantor POS Lubuk Linggau.
- b. Jl. Jenderal Sudirman dari Simpang Tiga (Traffic Light depan Apotik Musi Rawas) sampai Simpang Tiga Jalan Kalimantan.
- c. Sepanjang Jalan Kalimantan termasuk depan Stasiun Kereta Api.

(2) Ruas jalan yang dinyatakan Daerah Bebas Beca (DBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya berlaku antara jam 06.30 Wib (pagi) sampai dengan jam 18.00 Wib (sore), sedangkan antara jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib semua Beca diperbolehkan menempati/melalui jalan yang dinyatakan Daerah Bebas Beca tersebut.

- (1) Dengan adanya ketentuan Daerah Bebas Beca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, maka Beca harus melalui jalan-jalan dan lorong-lorong selain jalan-jalan yang telah dinyatakan Daerah Bebas Beca.

BAB III PANGKALAN / PARKIR BECA

Pasal 3

Tempat-tempat parkir/pangkalan Beca sebagai berikut :

- a. Untuk jurusan timur tempat parkir/pangkalannya di Jalan Bukit Barisan.
- b. Untuk jurusan barat tempat parkir/pangkalannya adalah :
 1. Simpang jalan Kesehatan dan jalan Garuda dekat Kantor POS & Giro.
 2. Simpang tiga jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Garuda Emas.
 3. Depan Tko Abadi dekat simpang tiga jalan Jendral Sudirman dengan jalan arah Stasiun Kereta Api.

BAB IV HEREGISTRASI / PENDAFTARAN ULANG

Pasal 4

- (1) Terhadap semua pengusaha/pemilik Beca diwilayah Kota Administratif yang telah terdaftar diwajibkan mendaftarkan ulang /heregistrasi Becanya dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran ulang beca dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas Cq. Walikota Administratif Lubuk Linggau setiap hari kerja.
- (3) Terhadap beca-beca yang telah didaftarkan diberikan tanda-tanda pendaftaran beserta Kode Nomor Pendaftaran sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pendaftaran tersebut agar supaya dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dilarang dalam Wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau membuat/memproduksi Beca.
- (2) Dilarang kepada siapapun juga untuk membawa masuk Beca kedalam Wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau.

Pasal 6

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini pemberian Izin Tempat Usaha mengenai pembuatan/bengkel beca dihentikan, sedangkan terhadap Tempat Usaha mengenai pembuatan/bengkel beca yang izinnya sudah dikeluarkan tidak boleh diperpanjang lagi dan tidak dibenarkan mengadakan kegiatan membuat/memproduksi beca kembali.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dengan koordinasi bersama dengan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), (2) dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum (Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan sebelumnya dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 12 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- dto

Cap.- dto

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 25 Nopember 1993
Nomor : 912/SK/IV/1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. dto

SOFIAN ACHMAD, S.H
PEMBINA TK. I NIP. 440006893.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 19 pada tanggal : 31 Desember 1993
Seri : C Nomor : 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- dto

H. M. SOHE, BSc.
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.

